



## WARGA DIIMBAU TAK SEPELEKAN PPKM DARURAT Sepuluh Hari, Ribuan Pelanggaran Ditertibkan

**YOGYA (KR)** - Penegakan ketentuan PPKM Darurat di Kota Yogya masih terus digencarkan. Bahkan selama sepuluh hari upaya penegakan sejak 3 Juli 2021, terdapat 1.012 pelanggaran yang berhasil ditertibkan.

Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto, mengaku bentuk sanksi yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan selama di lapangan. "Ada teguran, peringatan, pembubaran, penutupan sampai penyegelan tempat usaha. Tapi hampir semuanya berupa teguran atau peringatan," jelasnya, Rabu (14/7).

Dari ribuan pelanggaran tersebut paling banyak dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) hingga 342 kali. Disusul cafe atau karaoke 312 kali, pertokoan 2015 kali, pasar tradisional 108 kali, area publik 43 kali, serta olahraga dan mall masing-masing satu kali.

Agus menyebut, sebagian besar pelanggaran ditemukan pada fase awal PPKM Darurat diberlakukan. Hal ini karena masyarakat belum begitu memahami ketentuan teknis PPKM Darurat. Namun demikian akhir-akhir ini jumlah pelanggaran semakin berkurang.

"Harapan kami sampai sepekan ke depan justru sudah tidak ada lagi pelanggaran. Artinya kita semua tidak

boleh menyepelekan PPKM Darurat agar kasus Korona ini bisa benar-benar dapat dikendalikan," tandasnya.

Oleh karena itu sampai batas akhir PPKM Darurat pihaknya tidak akan mengendurkan pengawasan. Termasuk bagi pedagang luberan pasar tradisional yang sudah ada ketentuan untuk dihentikan sementara. Pada pekan lalu, dalam sehari sedikitnya 50 pedagang luberan pasar yang diminta menutup lapaknya di antaranya di Pasar Kranggan, Demangan, Wirobrajan dan Kotagede. "Sampai sekarang, mereka pun sudah menghentikan aktivitasnya karena setiap hari kami tetap patroli," imbuhnya.

Selain itu, personel Sat Pol PP Kota Yogya juga sempat memberikan surat peringatan kepada sejumlah tempat usaha atau pertokoan yang tidak masuk dalam kategori sektor esensial dan kritikal namun masih tetap buka. Setelah diberikan surat peringatan, pelaku usaha tersebut langsung kooperatif dan esoknya tidak lagi membuka usaha. Sanksi berupa denda pun sejauh ini belum diberikan kepada pelanggar.

Sementara untuk kegiatan hajatan dan tempat wisata, Agus mengatakan seluruhnya mematuhi aturan PPKM Darurat dan tidak ada pelanggaran yang ditemukan. (Dhi)-d

| Instansi      | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 10 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005